



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor : 167/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS *CHAMPION* UNIT KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja khusus di setiap unit/ruangan perlu mengangkat Petugas *Champion* RS Intan Husada;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS *CHAMPION* UNIT KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 167/SK/DIR/RSIH/VII/2022 Tentang Pengangkatan Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada.
- Kedua : Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 04 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 167/SK/DIR/RSIH/VII/2022
Tentang : Pengangkatan Petugas *Champion* Unit
Keselamatan Pasien di RS Intan Husada

**PENGANGKATAN PETUGAS *CHAMPION* UNIT KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

| NO | NAMA <i>CHAMPION</i> | UNIT/RUANGAN |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Risma Resty | Unit Farmasi Rawat Jalan |
| 2 | Umi Rohaeni, S.Farm | Unit Farmasi Rawat Inap |
| 3 | Ridwanulloh Toyib, S.Kep.,Ners | Unit Gawat Darurat |
| 4 | Intan Septiana, Amd.Kep | Unit Rawat Jalan |
| 5 | Ihsan Nasrul Hakim, A.Md. Rad | Unit Radiologi |
| 6 | Ardi Teguh Purnama, Amd.AK | Unit Laboratorium |
| 7 | Anne Febyanti, Amd.Kep | Unit Intensif Anak |
| 8 | Ai Nuraeni, Amd.Kep | Unit Intensif Dewasa |
| 9 | Asep Ahmad Yusuf, S.Kep.,Ners | Unit Kamar Operasi |
| 10 | Neng Kusminar, Amd.Keb | Unit Kamar Bersalin |
| 11 | Nia Setiawati | Unit Gizi |
| 12 | Tantri Kurniati, Amd.Kes.,S.Tr | Unit Rekam Medis |
| 13 | Mentari Rahmadita, S.Kep | Subunit Pendaftaran |
| 14 | Jakah Amini, Amd.Kep | Ruang Asoka |
| 15 | Kusnadi, Amd.Kep | Ruang Akasia |
| 16 | Fitri Siti Alawiyah, Amd.Kep | Ruang Anthurium |

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

URAIAN TUGAS PETUGAS *CHAMPION* UNIT KESELAMATAN PASIEN DI RS INTAN HUSADA

| | |
|-------------------------|--|
| Nama Jabatan | <i>Champion</i> Unit |
| Atasan Langsung | Ketua Komite Keselamatan Pasien |
| Bawahan Langsung | - |
| Tugas Pokok | Mengumpulkan data terkait keselamatan pasien di setiap Unit/Ruangan |
| Uraian Tugas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput data ke <i>google form</i> yang sudah ditentukan 2. Melaporkan kasus-kasus kejadian yang tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KTC), kejadian potensi cedera (KPC), dan kejadian sentinel 3. Mengikuti rapat rutin dengan atasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan |
| Tugas Lain | - |
| Wewenang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan penilaian keselamatan pasien rumah sakit dan unit kerja rumah sakit 2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan tugas kegiatan |
| Tanggungjawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan protap kegiatan dan pelayanan yang menjamin keselamatan pasien di rumah sakit 2. Meminimalisir kesalahan identifikasi pasien di lapangan 3. Mengevaluasi dokumentasi terkait identifikasi pasien 4. Mengendalikan kondisi-kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien rumah sakit 5. Memantau dan mengevaluasi kasus-kasus tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian potensial cedera (KPC) dan kejadian sentinel 6. Menjaga komitmen karyawan terhadap keselamatan pasien rumah sakit |
| Tolak Ukur Keberhasilan | Mengumpulkan data terkait keselamatan pasien di Rumah Sakit |
| Persyaratan jabatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan sesuai dengan spesifikasi di unit masing-masing 2. Memiliki sensitifitas terhadap masalah keselamatan pasien rumah sakit 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang keselamatan pasien rumah sakit 4. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi 5. Sehat jasmani dan rohani |